

KONSTRUKSI HUKUM PELAYANAN PUBLIK SYARIAH PADA PENGELOLAAN DANA ZAKAT OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Junaidi¹, Muhammad Aini²

Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari

Banjarmasin, Indonesia

Email: junaidihaji5@gmail.com¹ ainieepamungkas82@gmail.com²

Informasi	Abstract
Volume : 3 Nomor : 6 Bulan : Juni Tahun : 2026 E-ISSN : 3062-9624	<i>This study aims to analyze the legal construction of sharia public services in the management of zakat funds by the National Zakat Agency (BAZNAS). The study uses a normative legal method with a statutory, conceptual, and philosophical approach. Data were obtained through a literature review that included laws and regulations, books, scientific journals, and various literature related to public services, Islamic law, and zakat management. Data analysis was conducted qualitatively to identify the philosophical and legal basis for sharia public services in zakat management. The results show that the legal construction of sharia public services in the management of zakat funds by BAZNAS is rooted in the principles of the rule of law and the welfare state, which place service to the community as the responsibility of the state. Zakat management is implemented based on the principles of transparency, accountability, justice, and legal certainty as stipulated in the public service system. From an Islamic perspective, sharia public services are based on the values of trustworthiness (amanah), justice (al-'adl), ihsan (good deeds), and maslahah (benefit), which guide every process of collecting, managing, and distributing zakat to provide optimal benefits to those entitled to receive it. Zakat is understood not only as a religious obligation but also as a socio-economic instrument that functions to reduce poverty, strengthen social solidarity, and achieve community welfare. Therefore, the application of sharia public service principles in zakat management provides a strong legal and ethical basis for BAZNAS (National Zakat Agency) to carry out its duties professionally, fairly, and with a focus on the welfare of the community.</i> Keyword: Legal Construction, Sharia Public Services, Zakat Fund Management, and National Zakat Agency.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum pelayanan publik syariah dalam pengelolaan dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan pelayanan publik, hukum Islam, dan pengelolaan zakat. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menemukan dasar filosofis dan yuridis pelayanan publik syariah dalam pengelolaan zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum pelayanan publik syariah dalam pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS berakar pada prinsip negara hukum dan negara kesejahteraan yang menempatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai tanggung jawab negara. Pengelolaan zakat dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam sistem pelayanan publik. Dalam perspektif Islam, pelayanan publik syariah berlandaskan nilai amanah, keadilan (al-'adl), ihsan, dan maslahah yang mengarahkan setiap proses penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian

zakat untuk memberikan manfaat yang optimal bagi mustahik. Zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen sosial-ekonomi yang berfungsi mengurangi kemiskinan, memperkuat solidaritas sosial, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan prinsip pelayanan publik syariah dalam pengelolaan zakat memberikan dasar hukum dan etika yang kuat bagi BAZNAS dalam menjalankan tugasnya secara profesional, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Kata Kunci: *Konstruksi Hukum, Pelayanan Publik Syariah, Pengelolaan Dana Zakat, dan Badan Amil Zakat Nasional.*

A. PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan salah satu manifestasi utama kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga berkewajiban menjamin terselenggaranya pelayanan yang adil, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat. Kehadiran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi dasar normatif bahwa setiap lembaga yang menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat wajib menerapkan prinsip profesionalitas, keterbukaan, akuntabilitas, serta nondiskriminasi dalam penyelenggaraan layanan publik.¹ Dalam konteks tersebut, pelayanan publik tidak lagi dipahami sebatas aktivitas administratif, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan moral negara terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dalam perkembangannya, konsep pelayanan publik di Indonesia mengalami transformasi yang tidak hanya berorientasi pada prinsip-prinsip administrasi modern, tetapi juga mulai dipengaruhi oleh nilai-nilai religius dan etika sosial masyarakat. Hal ini terlihat dalam pengelolaan dana sosial keagamaan seperti zakat yang memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial ekonomi. Zakat tidak hanya diposisikan sebagai ibadah individual, tetapi juga instrumen distribusi kesejahteraan yang mampu mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan. Oleh sebab itu, pengelolaan zakat membutuhkan sistem pelayanan yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti amanah, keadilan, kemaslahatan, dan transparansi.²

Kehadiran Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga resmi negara dalam pengelolaan zakat memperlihatkan adanya integrasi antara fungsi pelayanan publik dan nilai-nilai hukum Islam. BAZNAS dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dengan kewenangan melakukan pengumpulan, pendistribusian, serta

¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)*, n.d.

²Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Az-Zakah, Jilid 1* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1999), 39.

pendayagunaan dana zakat secara nasional.³ Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS bukan sekadar lembaga filantropi keagamaan, melainkan juga institusi publik yang menjalankan fungsi pelayanan sosial kepada masyarakat. Aktivitas pelayanan yang dilakukan BAZNAS harus tunduk pada prinsip-prinsip pelayanan publik sekaligus mempertimbangkan norma syariah sebagai landasan etik dan filosofis pengelolaan zakat.

Di sisi lain, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik turut memengaruhi ekspektasi terhadap lembaga pengelola zakat. Masyarakat tidak hanya menuntut kemudahan layanan pembayaran zakat, tetapi juga menghendaki adanya kepastian hukum, keterbukaan laporan keuangan, profesionalitas pengelola, serta keadilan distribusi dana kepada mustahik. Penelitian Oky Lestari dkk. menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, akuntabilitas, dan transparansi memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan dan loyalitas muzaki pada BAZNAS.⁴ Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan zakat menjadi faktor penting dalam membangun legitimasi sosial lembaga zakat di tengah masyarakat.

Selain itu, transformasi digital dalam pelayanan zakat juga mendorong perubahan pola pelayanan publik berbasis syariah. BAZNAS mulai mengembangkan berbagai layanan digital seperti pembayaran zakat daring, integrasi perbankan syariah, serta layanan konsultasi zakat berbasis teknologi. Strategi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan zakat telah bergerak menuju model pelayanan publik modern yang menekankan efektivitas dan aksesibilitas layanan. Penelitian Kartika Andiani dkk. menjelaskan bahwa inovasi kerja sama antara BAZNAS dan layanan keuangan digital menjadi strategi penting dalam memperluas penghimpunan dan distribusi zakat di Indonesia.⁵ Pelayanan publik syariah tidak lagi terbatas pada pendekatan konvensional, tetapi juga mencakup modernisasi layanan berbasis teknologi dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariah.

Meskipun demikian, pengelolaan pelayanan publik pada lembaga zakat masih menghadapi berbagai persoalan, terutama berkaitan dengan tata kelola kelembagaan, pengawasan, dan kepercayaan publik. Beberapa persoalan tersebut menunjukkan bahwa

³Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115)*, n.d.

⁴Oky Lestari et al., "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Muzakki Melalui Kepercayaan Pada BAZNAS Bondowoso," *JIES: Journal of Islamic Economics Studies* 6, no. 3 (October 30, 2025): 144, <https://doi.org/10.33752/jies.v6i3.9970>.

⁵Kartika Andiani et al., "Strategy of BAZNAS and Laku Pandai For Collecting and Distributing Zakah in Indonesia," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 10, no. 2 (March 3, 2018): 436, <https://doi.org/10.15408/aiq.v10i2.6943>.

pelayanan publik berbasis syariah belum sepenuhnya memiliki konstruksi hukum yang komprehensif dan integratif antara prinsip pelayanan publik modern dengan nilai-nilai hukum Islam. Padahal, dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*, pengelolaan zakat seharusnya tidak hanya berorientasi pada penghimpunan dana, tetapi juga perlindungan terhadap hak-hak masyarakat serta terwujudnya kemaslahatan sosial secara menyeluruh.⁶

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai konstruksi hukum pelayanan publik syariah dalam pengelolaan dana zakat menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya menganalisis kedudukan BAZNAS sebagai institusi pelayanan publik, tetapi juga mengkaji bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diintegrasikan ke dalam sistem pelayanan publik modern. Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan formulasi konseptual mengenai model pelayanan publik syariah yang ideal dalam pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang bertujuan menganalisis konstruksi hukum pelayanan publik syariah dalam pengelolaan dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait pelayanan publik dan pengelolaan zakat, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan tema penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk mengkaji integrasi prinsip pelayanan publik modern dengan nilai-nilai syariah seperti amanah, keadilan, transparansi, dan *maqāṣid syarī'ah* dalam tata kelola zakat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Filosofis

1. Negara Hukum dan Kewajiban Pelayanan Publik

Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjamin perlindungan hak-hak masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang adil dan berkepastian hukum. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-

⁶Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Ushul*, Jilid I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 286.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari prinsip tersebut ialah seluruh tindakan pemerintahan, termasuk pelayanan kepada masyarakat, harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan berorientasi pada perlindungan hak warga negara.⁷ Pelayanan publik dengan demikian tidak hanya dipahami sebagai aktivitas administratif pemerintahan, tetapi juga sebagai bentuk kewajiban konstitusional negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kewajiban pelayanan publik tersebut semakin dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pelayanan negara. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan pelayanan yang berkualitas, transparan, cepat, dan nondiskriminatif.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu, setiap lembaga yang menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat, termasuk lembaga pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional, harus menjadikan prinsip-prinsip pelayanan publik sebagai dasar operasional kelembagaan.

2. Pelayanan Publik dalam Perspektif *Welfare State*

Dalam perspektif *welfare state*, negara tidak hanya berfungsi sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga bertanggung jawab aktif dalam menjamin kesejahteraan sosial masyarakat. Konsep negara kesejahteraan lahir sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat modern agar negara hadir dalam penyediaan layanan sosial, ekonomi, dan perlindungan terhadap kelompok rentan.⁹ Oleh sebab itu, pelayanan publik menjadi instrumen utama negara dalam mendistribusikan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan sosial.

Di Indonesia, konsep *welfare state* tercermin dalam tujuan negara sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945, yakni memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks tersebut, pelayanan publik tidak sekadar bersifat administratif, tetapi juga mengandung dimensi sosial dan kemanusiaan.

⁷Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 57.

⁸Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)*.

⁹Eddy Kiswanto, "Negara Kesejahteraan (Welfare State): Mengembalikan Peran Negara Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia," *JKAP Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik* 9, no. 2 (2005), <https://doi.org/10.22146/jkap.8320>; Nuriyanto Nuriyanto, "Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep 'Welfare State'?", *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (May 20, 2016): 437–38, <https://doi.org/10.31078/jk1132>.

Penelitian Nurul Amaliah Afrida and Luqman Hakim Habibulloh menjelaskan bahwa pelayanan publik dalam negara kesejahteraan harus berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat secara adil dan bermartabat.¹⁰ Dengan demikian, pengelolaan zakat melalui BAZNAS dapat dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi negara kesejahteraan karena berperan dalam distribusi kesejahteraan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, penguatan pelayanan publik berbasis syariah menjadi relevan dalam sistem *welfare state* Indonesia karena mayoritas masyarakat Indonesia memiliki karakter religius. Integrasi nilai-nilai syariah dalam pelayanan publik dapat menjadi instrumen etis untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pelayanan publik, khususnya lembaga pengelola dana sosial keagamaan seperti zakat.

3. Konsep Pelayanan dalam Islam

Dalam perspektif Islam, pelayanan kepada masyarakat bukan hanya aktivitas sosial, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual. Islam menempatkan manusia sebagai khalifah yang memiliki kewajiban menegakkan kemaslahatan dan keadilan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, prinsip pelayanan dalam Islam dibangun di atas nilai-nilai etika dan tanggung jawab keagamaan.

Prinsip pertama adalah amanah, yakni sikap dapat dipercaya dalam menjalankan tanggung jawab. Pengelolaan dana zakat menuntut integritas tinggi karena dana yang dikelola merupakan hak mustahik yang harus disalurkan secara benar dan bertanggung jawab.¹¹ Dalam konteks pelayanan publik, amanah melahirkan prinsip akuntabilitas dan transparansi lembaga.

Prinsip kedua adalah keadilan (*al-'adl*), yaitu memberikan hak kepada setiap orang secara proporsional tanpa diskriminasi. Pelayanan publik berbasis syariah harus memastikan bahwa distribusi zakat dilakukan secara adil kepada golongan yang berhak menerima sesuai ketentuan syariat.¹² Keadilan juga menjadi dasar penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat.

Prinsip ketiga adalah *ihsan*, yakni memberikan pelayanan terbaik dengan penuh kepedulian dan kemanusiaan. Dalam Islam, pelayanan tidak hanya dinilai dari hasil administratif, tetapi juga dari etika dan kualitas interaksi dengan masyarakat. Konsep ihsan

¹⁰Nurul Amaliah Afrida and Luqman Hakim Habibulloh, "Urgensi Pemenuhan Hak Warga Negara Menurut Perspektif Welfare State Di Indonesia," *JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE* 4, no. 1 (December 13, 2022): 21, <https://doi.org/10.55606/jass.v4i1.108>.

¹¹Al-Qaradawi, *Fiqh Az-Zakah*, Jilid 1, 55.

¹²Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 873.

menjadikan pelayanan publik lebih humanis dan berorientasi pada penghormatan martabat manusia.

Selanjutnya, prinsip masalah menekankan bahwa setiap kebijakan dan pelayanan harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Menurut Abu Hamid al-Ghazali, kemaslahatan bertujuan menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹³ Konsep tersebut kemudian berkembang dalam teori *maqāṣid syarī'ah* yang menempatkan kesejahteraan manusia sebagai tujuan utama hukum Islam. Dengan demikian, pelayanan publik syariah pada pengelolaan zakat tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada terciptanya kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat.

4. Zakat sebagai Instrumen Kesejahteraan Sosial Islam

Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi dan sosial Islam yang memiliki fungsi strategis dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Selain sebagai ibadah, zakat juga berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan untuk membantu kelompok masyarakat miskin dan rentan. Oleh sebab itu, zakat memiliki dimensi sosial yang sangat erat dengan konsep pelayanan publik dan kesejahteraan sosial.

Menurut Yusuf al-Qaradawi, zakat merupakan sistem jaminan sosial Islam yang bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi serta membangun solidaritas sosial di tengah masyarakat.¹⁴ Melalui zakat, Islam mendorong terwujudnya distribusi kekayaan yang lebih adil sehingga tidak terjadi penumpukan harta pada kelompok tertentu. Dalam konteks negara modern, pengelolaan zakat oleh negara melalui BAZNAS menunjukkan bahwa zakat tidak lagi dipahami sebagai praktik keagamaan individual, tetapi juga instrumen kebijakan sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Penelitian Nur Kholis dan Mugiyati, menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang profesional dan terintegrasi mampu memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan mustahik.¹⁵ Oleh karena itu, keberadaan pelayanan publik syariah dalam pengelolaan zakat menjadi penting untuk memastikan bahwa proses penghimpunan, pengelolaan, dan distribusi zakat dilakukan secara efektif, adil, dan

¹³Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Ushul*, Jilid I, 286.

¹⁴Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Az-Zakah*, Jilid 2 (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1999), 923.

¹⁵Nur Kholis and Mugiyati, "Distribution of Productive Zakat for Reducing Urban Poverty in Indonesia," *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 15, no. 3 (February 12, 2021): 8, <https://doi.org/10.53333/IJICC2013/15303>.

sesuai prinsip syariah. Dengan demikian, zakat tidak hanya menjadi simbol ibadah ritual, tetapi juga instrumen pembangunan sosial dan ekonomi umat.

D. KESIMPULAN

Konstruksi hukum pelayanan publik syariah pada pengelolaan dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berlandaskan pada prinsip negara hukum dan negara kesejahteraan yang menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjamin pelayanan yang adil, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif syariah, pelayanan publik zakat dibangun atas nilai amanah, keadilan, ihsan, dan maslahah yang menjadi pedoman dalam penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat. Melalui pengelolaan yang profesional dan sesuai prinsip syariah, zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen jaminan sosial dan pemerataan kesejahteraan yang mendukung terwujudnya keadilan sosial, pengentasan kemiskinan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang membutuhkan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, Nurul Amaliah, dan Luqman Hakim Habibulloh. "Urgensi Pemenuhan Hak Warga Negara Menurut Perspektif Welfare State di Indonesia." *Journal of Administrative and Social Science* 4, no. 1 (2022): 18–28. <https://doi.org/10.55606/jass.v4i1.108>.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad. *Al-Mustashfa Min 'Ilm al-Ushul*. Jilid I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Az-Zakah*. Jilid 1. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1999.
- . *Fiqh Az-Zakah*. Jilid 2. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1999.
- Andiani, Kartika, dkk. "Strategy of BAZNAS and Laku Pandai for Collecting and Distributing Zakah in Indonesia." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 10, no. 2 (2018): 417–440. <https://doi.org/10.15408/aiq.v10i2.6943>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid II. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115.

Kholis, Nur, dan Mugiyati. "Distribution of Productive Zakat for Reducing Urban Poverty in Indonesia." *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 15, no. 3 (2021): 1–15. <https://doi.org/10.53333/IJICC2013/15303>.

Kiswanto, Eddy. "Negara Kesejahteraan (Welfare State): Mengembalikan Peran Negara dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia." *JKAP: Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik* 9, no. 2 (2005). <https://doi.org/10.22146/jkap.8320>.

Lestari, Oky, dkk. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Muzakki melalui Kepercayaan pada BAZNAS Bondowoso." *JIES: Journal of Islamic Economics Studies* 6, no. 3 (2025): 141–156. <https://doi.org/10.33752/jies.v6i3.9970>.

Nuriyanto, Nuriyanto. "Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep 'Welfare State'?" *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2014): 428–453. <https://doi.org/10.31078/jk1132>.